



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENSTABIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penstabil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENSTABIL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan tambahan pangan, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.
4. Penstabil (*Stabilizer*) adalah bahan tambahan pangan untuk menstabilkan sistem dispersi yang homogen pada pangan.
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.
6. Asupan harian yang dapat diterima atau *Acceptable Daily Intake*, yang selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
7. ADI tidak dinyatakan atau *ADI not specified/ADI not limited/ADI acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary* adalah istilah yang digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan dalam takaran yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan serta pertimbangan lain, menurut pendapat *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives* (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan.
8. Asupan maksimum harian yang dapat ditoleransi atau *Maximum Tolerable Daily Intake*, yang selanjutnya disingkat MTDI, adalah jumlah maksimum suatu zat dalam milligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi dalam sehari tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
9. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.
10. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau *Good Manufacturing Practice*, selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.
11. BTP Ikutan (*Carry over*) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi masih merupakan satu kesatuan produk.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

12. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan tersebut.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP BTP**

**Pasal 2**

- (1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.
- (2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

**BAB III**

**JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PENSTABIL**

**Pasal 3**

Jenis BTP Penstabil yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas:

1. Kalsium karbonat (*Calcium carbonate*);
2. Kalsium asetat (*Calcium acetate*);
3. Asam fumarat (*Fumaric acid*);
4. Lesitin (*Lecithins*);
5. Natrium laktat (*Sodium lactate*);
6. Kalsium laktat (*Calcium lactate*);
7. Natrium dihidrogen sitrat (*Sodium dihydrogen citrate*);
8. Dinatrium monohidrogen sitrat (*Disodium monohydrogen citrate*);
9. Trinatrium sitrat (*Trisodium citrate*);
10. Kalium dihidrogen sitrat (*Potassium dihydrogen citrate*);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

11. Trikalium sitrat (*Tripotassium citrate*);
12. Trikalsium sitrat (*Tricalcium citrate*);
13. Mononatrium fosfat (*Monosodium orthophosphate*);
14. Dinatrium fosfat (*Disodium orthophosphate*);
15. Trinatrium fosfat (*Trisodium orthophosphate*);
16. Monokalium fosfat (*Monopotassium orthophosphate*);
17. Dikalium fosfat (*Dipotassium orthophosphate*);
18. Trikalium fosfat (*Tripotassium orthophosphate*);
19. Kalsium fosfat (*Calcium phosphates*);
20. Asam adipat (*Adipic acid*);
21. Asam alginat (*Alginic acid*);
22. Natrium alginat (*Sodium alginate*);
23. Kalium alginat (*Potassium alginate*);
24. Kalsium alginat (*Calcium alginate*);
25. Propilen glikol alginat (*Propylene glycol alginate*);
26. Agar-agar (*Agar*);
27. Karagen (*Carrageenan*);
28. Rumput laut *eucheuma* olahan (*Processed eucheuma seaweed*);
29. Gom kacang lokus (*Locust bean gum*);
30. Gom guar (*Guar gum*);
31. Gom tragakan (*Tragacanth gum*);
32. Gom arab (*Arabic gum*);
33. Gom *xanthan* (*Xanthan gum*);
34. Gom karaya (*Karaya gum*);
35. Gom tara (*Tara gum*);
36. Gom gelan (*Gellan gum*);
37. Gom gatti (*Gum ghatti*);
38. Gliserol (*Glycerol*);
39. Gelatin (*Edible gelatin*);
40. Pektin (*Pectins*);
41. Ester gliserol resin kayu (*Glycerol ester of wood rosin*);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

42. Dinatrium difosfat (*Disodium diphosphate*);
43. Trinatrium difosfat (*Trisodium diphosphate*);
44. Tetranatrium difosfat (*Tetrasodium diphosphate*);
45. Tetrakalium difosfat (*Tetrapotassium diphosphate*);
46. Dikalsium difosfat (*Dicalcium diphosphate*);
47. Natrium tripolifosfat (*Sodium tripolyphosphate*);
48. Kalium tripolifosfat (*Potassium tripolyphosphate*);
49. Natrium polifosfat (*Sodium polyphosphate*);
50. Kalium polifosfat (*Potassium polyphosphate*);
51. Natrium kalsium polifosfat (*Sodium calcium polyphosphate*);
52. Kalsium polifosfat (*Calcium polyphosphates*);
53. Alfa-Siklodekstrin (*alpha-Cyclodextrin*);
54. Gama-Siklodekstrin (*gamma-Cyclodextrin*);
55. Selulosa mikrokristalin (*Microcrystalline cellulose*);
56. Selulosa bubuk (*Powdered cellulose*);
57. Metil selulosa (*Methyl cellulose*);
58. Hidroksipropil selulosa (*Hydroxypropyl cellulose*);
59. Hidroksipropil metil selulosa (*Hydroxypropyl methyl cellulose*);
60. Etil metil selulosa (*Methyl ethyl cellulose*);
61. Natrium karboksimetil selulosa (*Sodium carboxymethyl cellulose*);
62. Natrium kroskarmelos (*Croscarmellose sodium*);
63. Natrium karboksimetil selulosa hidrolisa enzim (*Sodium carboxymethyl cellulose, enzymatically hydrolysed*);
64. Asam miristat, palmitat dan stearat dan garamnya (kalsium, kalium dan natrium (Ca, K, Na)) (*Myristic, palmitic & stearic acids and their calcium, potassium and sodium (Ca, K, Na) salts*);
65. Garam-garam dari asam oleat dengan kalsium, kalium dan natrium (Ca, K, Na) (*Salts of oleic acid with calcium, potassium, and sodium (Ca, K, Na)*);
66. Mono dan digliserida asam lemak (*Mono- and di-glycerides of fatty acids*);
67. Ester asam lemak dan asetat dari gliserol (*Acetic and fatty acid esters of glycerol*);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

68. Ester asam lemak dan laktat dari gliserol (*Lactic and fatty acid esters of glycerol*);
69. Ester asam lemak dan sitrat dari gliserol (*Citric and fatty acid esters of glycerol*);
70. Ester asam lemak dan diasetiltartrat dari gliserol (*Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol*);
71. Ester poligliserol asam risinoleat terinteresterifikasi (*Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid*);
72. Natrium karbonat (*Sodium carbonate*);
73. Natrium hidrogen karbonat (*Sodium hydrogen carbonate*);
74. Kalium karbonat (*Potassium carbonate*);
75. Kalium hidrogen karbonat (*Potassium hydrogen carbonate*);
76. Amonium karbonat (*Ammonium carbonate*);
77. Amonium hidrogen karbonat (*Ammonium hydrogen carbonate*);
78. Kalium klorida (*Potassium chloride*);
79. Kalsium klorida (*Calcium chloride*);
80. Kalsium sulfat (*Calcium sulphate*);
81. Kalium hidroksida (*Potassium hydroxide*);
82. Kalsium hidroksida (*Calcium hydroxide*);
83. Magnesium hidroksida (*Magnesium hydroxide*);
84. Malam (*Beeswax*);
85. Papain (*Papain*);
86. Bromelain (*Bromelain*);
87. Polidekstrosa (*Polydextroses*);
88. Dekstrin (*Dextrins*);
89. Pati modifikasi asam (*Acid treated starch*);
90. Pati modifikasi basa (*Alkaline treated starch*);
91. Pati pucat (*Bleached starch*);
92. Pati oksidasi (*Oxidized starch*);
93. Pati modifikasi enzim (*Enzymed treated starch*);
94. Monopati fosfat (*Mono starch phosphate*);
95. Dipati fosfat (*Distarch phosphate*);





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

96. Fosfat dipati fosfat (*Phosphated distarch phosphate*);
97. Dipati fosfat terasetilasi (*Acetylated distrarch phosphate*);
98. Pati asetat (*Starch acetate*);
99. Dipati adipat terasetilasi (*Acetylated distarch adipate*);
100. Hidroksipropil pati (*Hydroxypropyl starch*);
101. Hidroksipropil dipati fosfat (*Hydroxypropyl distarch phosphate*);
102. Pati natrium oktenilsuksinat (*Starch sodium octenyl succinate*);
103. Asetil pati oksidasi (*Acetylated oxidized starch*); dan
104. Natrium kaseinat (*Sodium caseinate*).

Pasal 4

Batas Maksimum penggunaan BTP Penstabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGGUNAAN BTP PENSTABIL

Pasal 5

- (1) Penggunaan BTP Penstabil dibuktikan dengan sertifikat analisis kuantitatif.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.
- (3) Jenis BTP Penstabil yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum dihitung berdasarkan penambahan BTP Penstabil yang digunakan dalam pangan.

Pasal 6

- (1) BTP Penstabil dapat digunakan secara tunggal atau campuran.
- (2) Dalam hal BTP Penstabil digunakan secara campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing-masing BTP dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari 1 (satu).





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

- (3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.

**Pasal 7**

- (1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Penstabil Ikutan (*carry over*) mengikuti ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP seperti tercantum pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal BTP Penstabil Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum pada Lampiran I, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

**Pasal 8**

- (1) Jenis dan penggunaan BTP Penstabil selain yang tercantum dalam Lampiran I hanya boleh digunakan sebagai BTP Penstabil setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

**BAB V**

**LARANGAN**

**Pasal 9**

Dilarang menggunakan BTP Penstabil sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I untuk tujuan:

- a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan;
- b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan yang baik untuk pangan; dan/atau
- c. menyembunyikan kerusakan pangan.

**BAB VI**

**SANKSI**

**Pasal 10**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran;
- c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu; dan/atau
- d. pencabutan izin edar.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Sediaan BTP Penstabil dan Pangan mengandung BTP Penstabil yang telah memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.
- (2) Sediaan BTP Penstabil dan Pangan mengandung BTP Penstabil yang sedang diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan masa berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2013  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**LUCKY S. SLAMET**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 679**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN BAHAN PENSTABIL

**BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PENSTABIL**

1. Kalsium karbonat (*Calcium carbonate*)

INS. 170(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Calcium hydrogen carbonate*

Fungsi lain : Antikempal, pengatur keasaman, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	10000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa berbasis	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.1	Garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

2. Kalsium asetat (*Calcium acetate*)

INS. 263

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-17-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1500
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-18-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead, anggur madu</i>	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

3. Asam fumarat (*Fumaric acid*)

INS. 297

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *2(trans)-butenedioic acid; allomaleic acid; boletic acid; (e)-butenedioic acid; (e)-1,2-ethylenedicarboxylic acid*

Fungsi lain : Pengatur keasaman

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-19-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	80%	
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	1000
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-21-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	(misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

4. Lesitin (*Lecithins*)

INS. 322(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Phosphatides; phospholipids*

Fungsi lain : Pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	CPPB
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	5000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, 21ank rim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	20000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	20000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.2.1.1	Mentega dan konsentrat mentega	20000
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.2.1	Tepung	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	5000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-23-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.1	Produk telur cair	CPPB
10.2.2	Produk telur beku	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-24-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	(contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	5000 mg/L dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	15000, dalam basis berat kering
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

5. Natrium laktat (*Sodium lactate*)

INS. 325

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Sodium 2-hydroxypropanoate*

Fungsi lain : Humektan, peningkat volume, pengatur keasaman, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.1	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) tanpa pemanasan	2000
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4	Krim ( <i>plain</i> ) dan sejenisnya	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-26-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian segar	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	20000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-27-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-28-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

6. Kalsium laktat (*Calcium lactate*)

INS. 327

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Calcium dilactate; calcium dilactate hydrate; 2-hydroxypropanoic acid calcium salt*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengeras, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-29-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
	analog ( <i>plain</i> )	
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya pudding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-30-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
	pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	6000
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-31-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

7. Natrium dihidrogen sitrat (*Sodium dihydrogen citrate*)

INS. 331(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Monosodium citrate; monosodium salt of 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; monosodium citrate; sodium citrate monobasic*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengemulsi dan garam pengemulsi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-32-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
01.1.1.1	Susu dan <i>buttermilk</i> ( <i>plain</i> )	1000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1	Susu fermentasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8	<i>Whey</i> dan produk <i>whey</i> , kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-33-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.0	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal <i>xilosa</i> , sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-34-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	3000
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	3000
14.1.3.1	Nektar buah	5000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	5000
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	3000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-35-

8. Dinatrium monohidrogen sitrat (*Disodium monohydrogen citrate*)

INS. 331(ii)

ADI : -

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
0.1.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	1000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	CPPB
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	CPPB
05.3	Kembang gula karet / permen karet	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-36-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.1	Saus teremulsi (misalnya mayonais, <i>salad dressing</i> )	CPPB
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	3000
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	3000
14.1.3.1	Nektar buah	5000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	5000
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	3000
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	3000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-37-

10. Trisodium sitrat (*Trisodium citrate*)

INS. 331(iii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Trisodium citrate; Trisodium salt of 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; Trisodium salt of beta-hydroxy-tricarballic acid*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengatur keasaman, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
0.1.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	1000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	CPPB
05.0	Kembang Gula/ permen dan cokelat	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	3000
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-38-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.1	Saus teremulsi (misalnya mayonais, <i>salad dressing</i> )	CPPB
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya saus tomat, saus keju, saus krim, gravi cokelat)	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	3000
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	3000
14.1.3.1	Nektar buah	5000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	5000
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	3000
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	3000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-39-

11. Kalium dihidrogen sitrat (*Potassium dihydrogen citrate*)

INS. 332(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Potassium dihydrogen citrate; Monopotassium salt of 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid; Monopotassium citrate; Potassium citrate monobasic*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengemulsi, garam pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
0.1.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	1000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1	Susu fermentasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8	<i>Whey</i> dan produk <i>whey</i> , kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-40-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.0	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-41-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	3000
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	3000
14.1.3.1	Nektar buah	5000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	5000
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	3000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-42-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	alkohol)	
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

11. Trikalium sitrat (*Tripotassium citrate*)

INS. 332(ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Tripotassium citrate; Tripotassium salt of 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; Tripotassium salt of beta-hydroxy-tricarballic acid*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengatur keasaman, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
0.1.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	1000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8	<i>Whey</i> dan produk <i>whey</i> , kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-43-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	3000
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.0	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-44-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	3000
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	3000
14.1.3.1	Nektar buah	5000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	5000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-45-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	3000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

12. Trikalsium sitrat (*Tricalcium citrate*)

INS. 333(iii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Tripotassium citrate; Tripotassium salt of 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; Tripotassium salt of beta-hydroxy-tricarballic acid*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengeras

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
0.1.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	1000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1	Susu fermentasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-46-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8	<i>Whey</i> dan produk <i>whey</i> , kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-47-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	3000
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.0	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal <i>xilosa</i> , sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-48-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
	kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	3000
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	3000
14.1.3.1	Nektar buah	5000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	5000
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	3000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-49-

13. Mononatrium fosfat (*Monosodium orthophosphate*)

INS. 339(i)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Monobasic sodium phosphate; monosodium dihydrogen monophosphate; monosodium dihydrogen orthophosphate; monosodium dihydrogen orthophosphate; sodium acid phosphate, sodium biphosphate; sodium dihydrogen phosphate.*

Fungsi lain : Garam pengemulsi dan pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-50-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-51-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-52-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

14. Dinatrium fosfat (*Disodium orthophosphate*)

INS. 339 (ii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Dibasic sodium phosphate; disodium acid phosphate; disodium hydrogen monophosphate; disodium hydrogen phosphate; disodium phosphate; secondary sodium phosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-53-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubuk buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-54-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel,	1320



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-55-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

15. Trinatrium fosfat (*Trisodium orthophosphate*)

INS. 339(iii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Sodium phosphate; tribasic sodium phosphate; tribasic phosphate*

Fungsi lain : Pengemulsi, garam pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
---------------------	-----------------	---



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-56-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori	530



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-57-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	04.1.2.5	
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – biji segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas	2200





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-58-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	dan daging hewan buruan yang dihaluskan	
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-59-

16. Monokalium fosfat (*Monopotassium orthophosphate*)

INS. 340(i)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Monobasic potassium phosphate; Monopotassium dihydrogen monophosphate; Monopotassium dihydrogen orthophosphate; Monopotassium monophosphate; Potassium acid phosphate; Potassium biphosphate; Potassium dihydrogen phosphate.*

Fungsi lain : Pengemulsi dan garam pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-60-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-61-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-62-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

17. Dikalium fosfat (*Dipotassium orthophosphate*)

INS. 340 (ii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Dibasic potassium phosphate; dipotassium acid phosphate; dipotassium hydrogen monophosphate; dipotassium hydrogen orthophosphate; dipotassium hydrogen phosphate; dipotassium monophosphate; dipotassium phosphate; Secondary potassium phosphate.s*

Fungsi lain : Pengemulsi dan garam pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-63-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>Pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – biji segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-64-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup	1320





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-65-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

18. Trikalium fosfat (*Tripotassium orthophosphate*)

INS. 340 (iii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Potassium phosphate*; *tribasic potassium phosphate*; *tripotassium phosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
---------------------	-----------------	---



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-66-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-67-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-68-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-69-

19. Kalsium fosfat (*calcium phosphates*)

INS. 341

Monokalsium fosfat (*Monocalcium orthophosphate*)

INS. 341(i)

- MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)  
Sinonim : *Acid calcium phosphate; calcium biphosphate; monocalcium phosphate; monobasic calcium phosphate*  
Fungsi lain : -

Dikalsium fosfat (*Dicalcium orthophosphate*)

INS. 341 (ii)

- MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)  
Sinonim : *Calcium monohydrogen phosphate; dicalcium phosphate; secondary calcium phosphate; calcium hydrogen orthophosphate; dibasic calcium phosphate*  
Fungsi lain : -

Tri-kalsium fosfat (*Tricalcium orthophosphate*)

INS. 341(iii)

- MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)  
Sinonim : *Calcium phosphate, tribasic; precipitated calcium phosphate*  
Fungsi lain : Antikempal

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-70-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-71-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang	1000





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-72-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

20. Asam adipat (*Adipic acid*)

INS. 355

ADI : 0-5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Hexanedioic acid; 1,4-butanedicarboxylic acid*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengembang, pengeras

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	30000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-73-

21. Asam alginat (*Alginic acid*)

INS. 400

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pembentuk gel, peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	6000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	5000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	1000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-74-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-75-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	5000
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-76-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

22. Natrium alginat (*Sodium alginate*)

INS. 401

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pembentuk gel, Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	6000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	5000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	1000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-77-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	10000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-78-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	permukaan ikan atau daging ayam)	
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	5000
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-79-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	5000
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-80-

23. Kalium alginat (*Potassium alginate*)

INS. 402

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengemulsi, pembentuk gel, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.1	Susu ( <i>plain</i> )	5000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.1.2	<i>Buttermilk</i> ( <i>plain</i> )	6000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	5000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	1000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-81-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-82-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	5000
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-83-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.3.2	Anggur sparkling dan semi sparkling	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

24. Kalsium alginat (*Calcium alginate*)

INS. 404

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Antibuih, pembentuk gel, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	6000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	5000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	1000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, pudding, rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-84-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	500
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-85-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	5000
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.1	Produk telur cair	6000
10.2.2	Produk telur beku	6000
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-86-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.3.2	Anggur sparkling dan semi sparkling	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-87-

25. Propilen glikol alginat (*Propylene glycol alginate*)

INS. 405

ADI : 0-70 mg/kg berat badan

Sinonim : *Hydroxypropyl alginate; propane 1,2-diol alginate; 1,2-propane-diol ester of alginic acid*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	10000
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	20000
08.3.2	Daging, daging unggas dan daging hewan buruan, yang dihaluskan, dan diolah dengan perlakuan panas	200
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	500

26. Agar-agar (*Agar*)

INS. 406

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Gelose; japan agar*

Fungsi lain : Pembentuk gel, Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk</i> ( <i>plain</i> )	4000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2	Susu fermentasi dan produk susu hasil hidrolisa enzim renin ( <i>plain</i> ), kecuali yang termasuk kategori 01.1.2	5000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-88-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6	Keju dan keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.3	Buah segar kupas atau potong	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-89-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	20000 hanya untuk lapisan permukaan
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-90-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-91-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

27. Karagen (*Carrageenan*)

INS. 407

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Furcellaran* or *danish agar* (from *furcellaria fastigiata*); *eucheuman* (from *eucheuma spp.*); *Hypnean* (from *hypnea spp.*); *iridophycan* (from *iridaea spp.*); *irish moss gelose* (from *chondrus spp.*)

Fungsi lain : Pembentuk gel, peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.1	Susu ( <i>plain</i> )	10000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.1.2	<i>Buttermilk</i> ( <i>plain</i> )	6000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-92-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	<i>whey</i> )	
01.2	Susu fermentasi dan produk susu hasil hidrolisa enzim renin ( <i>plain</i> ), kecuali yang termasuk kategori 01.1.2	5000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	500
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6	Keju dan keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya karamel, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.1.3	Buah segar kupas atau potong	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-93-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-94-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	5000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-95-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.1.2	Formula lanjutan	300 mg/L tunggal atau kombinasi, hanya untuk formula lanjutan berbahan dasar susu dan kedelai, dihitung terhadap produk siap konsumsi
		1000 mg/L tunggal atau kombinasi, hanya untuk formula lanjutan bentuk cair berbahan dasar protein hidrolisat dan atau asam amino, dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-96-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

28. Rumput laut *eucheuma* olahan (*Processed eucheuma seaweed*)

INS. 407a

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *PES; PNG-carrageenan; semi-refined carrageenan*

Fungsi lain : Pembentuk gel, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2	Susu fermentasi dan produk susu hasil hidrolisa enzim renin ( <i>plain</i> ), kecuali yang termasuk kategori 01.1.2	5000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-97-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
2.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
2.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-98-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	8330
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	8330
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	5000
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	5000
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4.1	Ikan dan produk perikanan kukus atau rebus	5000
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-99-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-100-

29. Gom kacang lokus (*locust bean gum*)

INS. 410

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Algarroba; carob gum; carob bean gum*

Fungsi lain : Pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim "whipping" atau "whipped", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-101-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-102-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	1000 mg/L dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-103-

30. Gom guar (*Guar gum*)

INS. 412

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Guar flour; gum cyamopsis*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	6000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	5000
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	20000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	20000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-104-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	20000
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-mask serta produk sejenisnya	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-105-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	2000
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-106-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-107-

31. Gom tragakan (*Tragacanth gum*)

INS. 413

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	CPPB
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	5000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	13000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	13000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-108-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-109-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-110-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

32. Gom arab (*Arabic gum*)

INS. 414

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Acacia gum; arabic gum; gum arabic (acacia senegal); gum arabic (acacia seyal)*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	5000
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	5000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	5000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara uht, krim "whipping" atau "whipped", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-111-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	yoghurt dengan buah)	
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	15000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	15000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-112-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
110.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-113-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	berat badan	
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.3	Anggur	300
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

33. Gom *xanthan* (*Xanthan gum*)

INS. 415

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengental, pembuih

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.1	Susu ( <i>plain</i> )	CPPB (kecuali untuk susu segar)
01.1.1.2	<i>Buttermilk</i> ( <i>plain</i> )	3000
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-114-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.2.1.1	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) tanpa pemanasan	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim "whipping" atau "whipped", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-115-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustase dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> ,	5000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-116-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	20000
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-117-

34. Gom karaya (*Karaya gum*)

INS. 416

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Karaya; gum karaya; sterculia; gum sterculia; kadayaya; katilo; kullo; kuterra*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk</i> ( <i>plain</i> )	200 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	5000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-118-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-119-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	semi awet	
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-120-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

35. Gom tara (*Tara gum*)

INS. 417

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Peruvian carob*

Fungsi lain : pengental

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk</i> ( <i>plain</i> )	CPPB (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	CPPB
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim "whipping" atau "whipped", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-121-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	83000
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-122-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-123-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	pertumbuhan	
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

36. Gom gelatin (*Gellan gum*)

INS. 418

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pembentuk gel, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk</i> ( <i>plain</i> )	CPPB (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-124-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.4	krim ( <i>plain</i> ) dan sejenisnya	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-125-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.3	Larutan gula dan sirup, juga gula invert (sebagian), termasuk <i>treacle</i> dan molases (tetes tebu) tidak termasuk produk dari kategori 11.1.3	500
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal <i>xilosa</i> , sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel,	500



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-126-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-127-

37. Gom gatti (*Gum ghatti*)

INS. 419

ADI : Tidak dinyatakan (*no ADI allocated*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	2000
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa baik tidak berkarbonasi, termasuk <i>punches</i> dan ades	2000

38. Gliserol (*Glycerol*)

INS. 422

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Glycerin; 1,2,3-propanetriol; trihydroxypropane*

Fungsi lain : Humektan, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	CPPB
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-128-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa berbasis	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-129-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.1	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-130-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	goreng/panggang	
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.2	Produk telur beku	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk k	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-131-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

39. Gelatin (*Edible gelatin*)

INS. 428

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Gelatin; gelatin edible*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi, pembentuk gel, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.5.1	Susu bubuk dan krim bubuk ( <i>plain</i> )	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-132-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6	Keju dan keju analog	5000
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	5000
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	50000
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
05.0	Kembang gula/permen dan cokelat	CPPB
12.6.3	Bumbu untuk saus dan gravies	CPPB
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	CPPB

40. Pektin (*Pectins*)

INS. 440

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Pectins (amidated and non-amidated); partial methyl esters of polygalacturonic acid and their sodium, potassium, calcium and ammonium salts*

Fungsi lain : Pembentuk gel, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	CPPB (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.1	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) tanpa pemanasan	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	10000
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim "whipping" atau "whipped", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-133-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	20000
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-134-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.2.1	Tepung	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	20000, untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-135-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	goreng/panggang	
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa	20000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-136-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	pertumbuhan	
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	CPPB
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	CPPB
14.1.3.1	Nektar buah	CPPB
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

41. Ester gliserol resin kayu (*Glycerol ester of wood rosin*)

INS. 445(iii)

ADI : 0-12,5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Ester gum*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/l)
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	100
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat termasuk <i>punches</i> dan ades	100



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-137-

42. Dinatrium difosfat (*Disodium diphosphate*)

INS. 450(i)

MTDI : 70 mg/kg berat badan , sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Acid sodium pyrophosphate; disodium dihydrogen diphosphate; disodium dihydrogen pyrophosphate; disodium phyrophosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-138-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>Pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-139-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-140-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

43. Trinatrium difosfat (*Trisodium diphosphate*)

INS. 450(ii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Acid trisodium pyrophosphate; trisodium monohydrogen diphosphate*

Fungsi lain : garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak	44



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-141-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	mengandung air	
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i>	880





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-142-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	(non-buah) dan saus manis	
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-143-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

44. Tetranatrium difosfat (*Tetrasodium diphosphate*)

INS. 450(iii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Sodium pyrophosphate; tetrasodium pyrophosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-144-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-145-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal <i>xilosa</i> , sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup	1320



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-146-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

45. Tetrakalium difosfat (*Tetrapotassium diphosphate*)

INS. 450 (v)

ADI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Potassium pyrophosphate*; *tetrapotassium pyrophosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis	1320



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-147-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	<i>whey</i> )	
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur	1100



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-148-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa	
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-149-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-150-

46. Dikalsium difosfat (*Dicalcium diphosphate*)

INS. 450(vi)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Calcium pyrophosphate* ; *dicalcium pyrophosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%\	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-151-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-152-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-153-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

47. Natrium tripolifosfat (*Sodium tripolyphosphate*)

INS. 451(i)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Pentasodium tripolyphosphate; sodium triphosphate, triphosphate; pentasodium triphosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak	44



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-154-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	mengandung air	
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-155-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
06.3	Serealialia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealialia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-156-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

48. Kalium tripolifosfat (*Potassium tripolyphosphate*)

INS. 451(ii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Pentapotassium tripolyphosphate*; *Potassium triphosphate*; *pentapotassium triphosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-157-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-158-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk	1320



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-159-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-160-

49. Natrium polifosfat (*Sodium polyphosphate*)

INS. 452(i)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Graham's salt; sodium hexametaphosphate; sodium polyphosphate, glassy; sodium tetrapolyphosphate; sodium metaphosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-161-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – biji segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-162-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-163-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

50. Kalium polifosfat (*Potassium polyphosphate*)

INS. 452(ii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Potassium metaphosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-164-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-165-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-166-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

51. Natrium kalsium polifosfat (*Sodium calcium polyphosphate*)

INS. 452(iii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Sodium calcium polyphosphate, glassy*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-167-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-168-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-169-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-170-

52. Kalsium polifosfat (*Calcium polyphosphates*)

INS. 452(iv)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : -

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1320
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-171-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan	1000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-172-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	buruan mentah yang dihaluskan	
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-173-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

53. Alfa-siklodekstrin (*Alpha-cyclodextrin*)

INS. 457

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *a-schardinger dextrin, a-dextrin, cyclohexaamylose, cyclomaltohexaose, a-cycloamylase*

Fungsi lain : Pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-174-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	susu dari kategori 01.7	
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-175-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-176-

54. Gama-siklodekstrin (*gamma-cyclodextrin*)

INS. 458

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *gamma-cyclodextrin, gamma-CD, cyclooctaamylose, cyclomaltooctaose*

Fungsi lain : Pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-177-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-178-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-179-

55. Selulosa mikrokristalin (*Microcrystalline cellulose*)

INS. 460(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Cellulose; cellulose gel*

Fungsi lain : Peningkat volume, pembuih, pengemulsi, pengental, antikempal

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.1	Susu ( <i>plain</i> )	CPPB (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	CPPB
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	CPPB
06.2	Tepung dan pati	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi ( <i>stuffing</i> ) dan tepung roti, tepung panir	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-180-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	CPPB
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	22000
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB

56. Selulosa bubuk (*Powdered cellulose*)

INS. 460(ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Cellulose; linear polymer of 1:4 linked glucose residues*

Fungsi lain : Antikempal, peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-181-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es yang dapat dimakan, termasuk serbat dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-182-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-183-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead, anggur madu</i>	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

57. Metil selulosa (*Methyl cellulosa*)

INS. 461

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Cellulose methyl ether; methyl ether of cellulose*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-184-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakери	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-185-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	dan daging hewan buruan yang dihaluskan	
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-186-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	minuman berpartikel	
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead, anggur madu</i>	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

58. Hidroksipropil selulosa (*Hydroxypropyl cellulose*)

INS. 463

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Cellulose hydroxypropyl ether; modified cellulose; hydroxypropyl ether of cellulose*

Fungsi lain : Pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air,	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-187-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakери	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-188-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-189-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	(misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

59. Hidroksipropil metil selulosa (*Hydroxypropyl methyl cellulose*)

INS. 464

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *2-Hydroxypropyl ether of methylcellulose*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-190-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-191-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	telur (misalnya <i>custard</i> )	
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-192-

60. Etil metil selulosa (*Methyl ethyl cellulose*)

INS. 465

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *MEC; methyl ethyl ether of cellulose*

Fungsi lain : Pembuih, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-193-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-194-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-195-

61. Natrium karboksimetil selulosa (*Sodium carboxymethyl cellulose*)

INS. 466

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Sodium salt of carboxymethyl ether of cellulose; Sodium cellulose glycolate; Na CMC; cellulose gum; Sodium CMC*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.1	Susu ( <i>plain</i> )	3000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	2000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1	Susu fermentasi ( <i>plain</i> )	5000
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	5000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-196-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-197-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	5000





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-198-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-199-

62. Natrium kroskarmelos (*Croscarmellose sodium*)

INS. 468

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Cross-linked sodium carboxymethyl cellulose, cross-linked sodium CMC, cross-linked CMC, cross-linked cellulose gum, Cross-linked carboxymethyl cellulose*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-200-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	dalam <i>retort pouch</i>	
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-201-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-202-

63. Natrium karboksimetil selulosa hidrolisa enzim (*Sodium carboxymethyl cellulose, enzymatically hydrolysed*)

INS. 469

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Enzymatically hydrolyzed carboxy methyl cellulose*

Fungsi lain : Pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-203-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-204-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-205-

64. Asam miristat, palmitat dan stearat dan garamnya (kalsium, kalium, dan natrium (Ca, K, Na)) (*Myristic, palmitic & stearic acids and their calcium, potassium and sodium (Ca, K, Na) salts*)

INS. 470(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*) (Ca, K, Na)

Sinonim : *Calcium myristate; potassium myristate; sodium myristate; calcium palmitate; potassium palmitate; Sodium palmitate; calcium stearate; potassium stearate; sodium stearate; ammonium myristate; stearic acid; palmitic acid*

Fungsi lain : Antikempal, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es yang dapat dimakan, termasuk serbat dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-206-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-207-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	(misalnya <i>custard</i> )	
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-208-

65. Garam-garam dari asam oleat dengan kalsium, kalium dan natrium (Ca, K, Na) (*Salts of oleic acid with calcium, potassium, and sodium (Ca, K, Na)*)

INS. 470(ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Calcium oleate; potassium oleate; sodium oleate; oleic acid (calcium, potassium, sodium)*

Fungsi lain : Antikempal, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es yang dapat dimakan, termasuk serbat dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-209-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-210-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	tinggi)	
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen Pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-211-

66. Mono dan digliserida asam lemak (*Mono- and di-glycerides of fatty acids*)

INS. 471

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Glyceryl monostearate, glyceryl monopalmitate, glyceryl monooleate, etc; monostearin, monopalmitin, monoolein, etc.; GMS (for glyceryl monostearate)*

Fungsi lain : Antibuih, pengemulsi, pengental, peningkatan volume

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>Buttermilk (plain)</i>	10000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2	Susu fermentasi dan produk susu hasil hidrolisa enzim renin ( <i>plain</i> ), kecuali yang termasuk kategori 01.1.2	5000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	5000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	20000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	100000
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-212-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega ( <i>blends of butter and margarine</i> )	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	30000
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-213-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.1.1	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	10000
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.2	Produk telur beku	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	6000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-214-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	5000
12.2.1	Herba dan rempah	5000
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	5000
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	4000 mg/L dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	15000
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6)	15000 dalam basis berat kering
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.3	Anggur	18
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-215-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

67. Ester asam lemak dan asetat dari gliserol (*Acetic and fatty acid esters of glycerol*)

INS. 472a

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Acetic acid esters of mono- and diglycerides; acetoglycerides; acetylated mono-and diglycerides*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	10000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	10000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-216-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.1.1	Mentega dan konsentrat mentega	10000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-217-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	atau potongan	
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal <i>xilosa</i> , sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	5000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-218-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	5000
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-219-

68. Ester asam lemak dan laktat dari gliserol (*Lactic and fatty acid esters of glycerol*)

INS. 472b

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Lactic acid esters of mono-and diglycerides;*  
*Lactoglycerides*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	CPPB
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	80000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-220-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustase dan ekinodermata yang telah mengalami	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-221-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	5000
12.2.1	Herba dan rempah	5000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-222-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead, anggur madu</i>	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

69. Ester asam lemak dan sitrat dari gliserol (*Citric and fatty acid esters of glycerol*)

INS. 472c

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *CITREM; citric acid esters of mono-and di-glycerides; Citroglycerides*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-223-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-224-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	dan daging hewan buruan yang dihaluskan	
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-225-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	minuman berpartikel	
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

70. Ester asam lemak dan diasetyltartrat dari gliserol (*Diacetyltartric and Fatty Acid Esters of Glycerol*)

INS. 472e

ADI : 0-50 mg/kg berat badan

Sinonim : *Diacetyltartaric acid esters of mono- and diglycerides; DATEM; tartaric acetic and fatty acid esters of glycerol mixed; mixed acetic and tartaric acid esters of mono and diglycerides of fatty acids*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	5000
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	5000
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	5000
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	5000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	5000
01.4.4	Krim analog	5000
01.5.1	Susu bubuk dan krim bubuk ( <i>plain</i> )	10000
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	10000
01.6.2.1	Keju peram total, termasuk kulit kejujnya	10000
01.6.4	Keju olahan	10000





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-226-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.5	Keju analog	10000
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	10000
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	10000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	10000
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	10000
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega ( <i>blends of butter and margarine</i> )	10000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	10000
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	10000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	5000
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	1000
04.1.2.2	Buah kering	10000
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1000
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya chutney) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	5000
04.1.2.7	Buah bergula	1000
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>Pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	2500
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	2500
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	10000
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	2500
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	2500
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	2500
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	10000
05.3	Kembang gula karet / permen karet	50000
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	10000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-227-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	10000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	5000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	5000
07.1	Roti dan produk bakeri tawar dan premiks	6000
07.2	Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih)	20000
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	5000
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	5000
12.1.2	Pengganti garam	16.000
12.4	<i>Mustard</i>	10000
12.5	Sup dan kaldu	5000
12.6	Saus dan produk sejenis	10000
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	5000
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	1250 (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	5000
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	5000
13.6	Suplemen pangan	5000
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel kecuali untuk 14.1.1.2	5000
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	5000
14.2.4	Anggur buah	5000
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	5000
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	10000
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	20000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-228-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
15.2	Olahan kacang, termasuk kacang terlapisi dan campuran kacang (contoh dengan buah kering)	10000

71. Ester poligliserol asam risinoleat terinteresterifikasi (*Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid*)

INS. 476

ADI : 0-7,5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Glyceran esters of condensed castor oil fatty acids; Polyglycerol esters of polycondensed fatty acids from castor oil*

Fungsi lain : Pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	4000
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	1500
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , vla)	125

72. Natrium karbonat (*Sodium carbonate*)

INS. 500(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Sodium salt of carbonic acid; soda ash*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengembang, antikempal

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-229-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	<i>whey</i>	
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.1.1	Mentega dan konsentrat mentega	CPPB
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	CPPB
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	CPPB
05.3	Kembang gula karet / permen karet	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2600
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	2600
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , <i>vla</i> )	CPPB
08.3.2	Daging, daging unggas dan daging hewan buruan, yang dihaluskan, dan diolah dengan perlakuan panas	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	2000, dihitung terhadap produk siap dikonsumsi
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-230-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	CPPB

73. Natrium hidrogen karbonat (*Sodium hydrogen carbonate*)

INS. 500(ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Baking soda; bicarbonate of soda; sodium acid carbonate; sodium bicarbonate*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengembang

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-231-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.2.1.1	Mentega dan konsentrat mentega	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.2.1	Tepung	45000
06.2.2	Pati	CPPB
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-232-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.2.4.1	Ikan dan produk perikanan kukus atau rebus	CPPB
09.2.4.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea, ekinodermata goreng atau panggang (oven atau bara)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	2000, dihitung terhadap produk siap dikonsumsi
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-233-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

74. Kalium karbonat (*Potassium carbonate*)

INS. 501(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Potassium salt of carbonic acid*

Fungsi lain : Pengatur keasaman

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-234-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-235-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	2000 mg/L dihitung terhadap produk siap dikonsumsi
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-236-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	(kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

75. Kalium hidrogen karbonat (*Potassium hydrogen carbonate*)

INS. 501(ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Potassium bicarbonate*; *potassium acid carbonate*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengembang

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-237-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-238-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	2000 mg/L dihitung terhadap produk siap dikonsumsi
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB kecuali untuk makanan bayi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-239-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead, anggur madu</i>	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

76. Amonium karbonat (*Ammonium carbonate*)

INS. 503(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Ammonium carbamate; ammonium carbonate and ammonium hydrogen carbonate in varying proportions*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengembang

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	CPPB
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	CPPB
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard, vla</i> )	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-240-

77. Amonium hidrogen karbonat (*Ammonium hydrogen carbonate*)

INS. 503(ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Ammonium bicarbonate*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengembang

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-241-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-242-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) Yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-243-

78. Kalium klorida (*Potassium chloride*)

INS. 508

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Sylvine; sylvite*

Fungsi lain : Pengeras, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-244-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-245-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-246-

79. Kalsium klorida (*Calcium chloride*)

INS. 509

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengeras, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4	Krim ( <i>plain</i> ) dan sejenisnya	CPPB
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	2900
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur,	800





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-247-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	kacang, biji-bijian olah minimal)	
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	4000
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.1	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah, dalam bentuk utuh atau potongan	15000
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-248-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan Kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-249-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

80. Kalsium sulfat (*Calcium sulphate*)

INS. 516

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengatur keasaman, perlakuan tepung, pengeras, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-250-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	800
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	800
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	3500
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	5000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	5000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-251-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-252-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olah raga, atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead, anggur madu</i>	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

81. Kalium hidroksida (*Potassium hydroxide*)

INS. 525

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Caustic potash; potassium hydrate*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-253-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	CPPB
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega ( <i>blends of butter and margarine</i> )	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-254-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	2000, dihitung terhadap produk siap dikonsumsi
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-255-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

82. Kalsium hidroksida (*Calcium hydroxide*)

INS. 526

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Slaked lime*

Fungsi lain : Pengatur keasaman

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-256-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.1.1	Mentega dan konsentrat mentega	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	800
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	800
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	1000
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi)	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-257-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	permukaan ikan atau daging ayam)	
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.1.5	Gula kristal putih	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	2000, dihitung



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-258-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
		terhadap produk siap dikonsumsi
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

83. Magnesium hidroksida (*Magnesium hydroxide*)

INS. 528

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengatur keasaman, peretensi warna

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total Magnesium (Mg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	1250
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat,	250



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-259-

	<i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	
01.2.1.2	Produk susu fermentasi ( <i>plain</i> ) dengan pemanasan	400
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	400
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	1250
No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total Magnesium (Mg)
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	2500
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	625
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	625
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	125

84. Malam (*Beeswax*)

INS.901

ADI : Tidak dinyatakan (*acceptable*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pelapis, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas maksimum (mg/kg)
05.3	Kembang gula karet/permen karet	CPPB
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	CPPB

85. Papain (*Papain*)

INS.1101(ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Papain* (Papaya peptidase I, cystein proteinase, ec 3.4.22.2.,2. chymopapain (cystein protinase, ec. 3.4.22.6))

Fungsi lain : Perlakuan tepung



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-260-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es yang dapat dimakan, termasuk serbat dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-261-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-262-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

86. Bromelain (*Bromelain*)

INS.1101(iii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Bromelain* (*ec 3.4.22*)

Fungsi lain : Pengental, perlakuan tepung

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-263-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es yang dapat dimakan, termasuk serbat dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-264-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-265-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	berat badan	
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

87. Polidekstroza (*Polydextroses*)

INS.1200

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Modified polydextroses*

Fungsi lain : Peningkat volume, humektan, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-266-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya pudding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	CPPB
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega ( <i>blends of butter and margarine</i> )	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-267-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-268-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

88. Dekstrin (*Dextrins*)

INS.1400

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *White and yellow dextrins*

Fungsi lain : Pengembang, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
---------------------	-----------------	------------------------



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-269-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, pudding rendah lemak ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6	Keju dan Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya pudding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-270-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.3	Serealialia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealialia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-271-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen Pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead, anggur madu</i>	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

89. Pati modifikasi asam (*Acid treated starch*)

INS.1401

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Starch, acid-treated*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	10000
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-272-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya karamel, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula/permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-273-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000 mg/kg
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-274-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
	mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	10000
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-275-

90. Pati modifikasi basa (*Alkaline treated starch*)

INS.1402

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Starch, alkaline treated*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-276-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-277-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	10000
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-278-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

91. Pati pucat (*Bleached starch*)

INS.1403

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Starch, bleached*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
07.0	Produk bakeri	30000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	30000
15.1	Makanan ringan berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	30000

92. Pati oksidasi (*Oxidized starch*)

INS.1404

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
07.0	Produk bakeri	30000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	30000
15.1	Makanan ringan berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	30000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-279-

93. Pati modifikasi enzim (*Enzymed treated starch*)

INS.1405

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Starch, enzyme treated*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya pudding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk sherbet dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-280-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-281-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	10000
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-282-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	lebih dari 15%	
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

94. Monopati fosfat (*Mono starch phosphate*)

INS. 1410

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-283-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-284-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen Pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-285-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

95. Dipati fosfat (*Distarch phosphate*)

INS. 1412

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-286-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	<i>sherbet</i> dan sorbet	
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-287-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah,	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-288-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

96. Fosfat dipati fosfat (*Phosphated distarch phosphate*)

INS. 1413

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi,

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-289-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-290-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-291-

97. Dipati fosfat terasetilasi (*Acetylated distarch phosphate*)

INS. 1414

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-292-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-293-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
	intensitas tinggi)	
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	5000 mg/L tunggal atau kombinasi untuk formula lanjutan berbahan dasar kedelai dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-294-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

98. Pati asetat (*Starch acetate*)

INS. 1420

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Starch acetate (esterified with acetic anhydride or 7.5% max vinyl acetate)*

Fungsi lain : Pengembang, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-295-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh :	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-296-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	selongsong sosis)	
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	50000
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-297-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

99. Dipati adipat terasetilasi (*Acetylated distarch adipate*)

INS. 1422

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-298-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-299-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula Lanjutan	25000 mg/L tunggal atau kombinasi hanya untuk formula lanjutan berbahan dasar protein hidrolisat dan atau asam amino



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-300-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
		dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

100. Hidroksipropil pati (*Hydroxypropyl starch*)

INS.1440

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-301-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-302-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	tapioka)	
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-303-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

101. Hidroksipropil dipati fosfat (*Hydroxypropyl distarch phosphate*)

INS. 1442

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengemulsi

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-304-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-305-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-306-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	13.6	
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

102. Pati natrium oktenilsuksinat (*Starch sodium octenyl succinate*)

INS. 1450

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	CPPB
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat termasuk <i>punches</i> dan ades	CPPB

103. Asetil pati oksidasi (*Acetylated oxidized starch*)

INS. 1451

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengemulsi, pengental

No.	Kategori Pangan	Batas
-----	-----------------	-------



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-307-

Kategori Pangan		Maksimum (mg/kg)
07.0	Produk bakeri	30000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	30000
15.1	Makanan ringan berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	30000

104. Natrium kaseinat (*Sodium caseinate*)

INS. -

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengemulsi, pengental

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3.1	Susu kental ( <i>plain</i> )	CPPB
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk analog ( <i>plain</i> )	CPPB
01.6	Keju dan keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa produk santan kelapa cair.	CPPB
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
05.0	Kembang gula/permen dan coklat	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-308-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 12.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	CPPB

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-309-

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN BAHAN PENSTABIL

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

FORMULIR BTP 1

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

Nama perusahaan/importir :  
Alamat perusahaan/importir :  
Nomor surat perusahaan/importir :  
Perihal :  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8)\* Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor.....tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penstabil, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan BTP sebagai berikut:

- a. Jenis BTP dan INS\*\* :
- b. Fungsi :
- c. Jenis pangan :
- d. Kategori pangan :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

TTD dan Cap Perusahaan :  
Nama Pemohon :  
Contact Person :  
Telp./Fax/E-mail :

\* Pilih salah satu: Pasal 7 bila BTP Penstabil Ikutan (*Carry over*) atau Pasal 8 bila BTP Penstabil

\*\* *International Numbering System*





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-310-

FORMULIR BTP 2

DATA UMUM BAHAN TAMBAHAN PANGAN

1. Nama Dagang :
2. Nama Jenis :
3. Jenis Kemasan dan Netto :
4. Nama Pabrik/ Perusahaan :  
Alamat Pabrik/Perusahaan :  
Nomor Telepon :
5. Nama Pabrik Pengemas Kembali :  
Alamat Pabrik Pengemas Kembali :  
Nomor Telepon :  
Nama Pabrik Asal :  
Alamat Pabrik asal :
6. Jika Lisensi  
Nama Pabrik/Perusahaan :  
Alamat Pabrik/Perusahaan :  
Nomor Telepon :  
Nama Pabrik Pemberi Lisensi :  
Alamat Pabrik Pemberi Lisensi :
7. Jika diimpor  
Nama Pabrik :  
Alamat Pabrik :  
Nama Importir :  
Alamat Importir :  
Nomor Telepon :



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-311-

FORMULIR BTP 3

Uraikan:

1. Nama kimia

.....

2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)

.....

3. Rumus kimia

....

4. Komposisi BTP

.....

5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)

.....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-312-

FORMULIR BTP 4

Uraikan:

1. Komposisi produk pangan  
....
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan  
....
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP  
....
4. Sertifikat analisis BTP pada produk pangan  
....
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan  
....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-313-

**FORMULIR BTP 5**

Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang-kurangnya:

1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian jenis BTP baru
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk pangan dapat dicapai dalam pangan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-314-

FORMULIR BTP 6

<u>TANDA TERIMA</u> Nomor...../...../20....	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Perihal	:
Nomor Surat	:
Jakarta,.....20.....	
Penerima	
.....	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-315-

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN BAHAN PENSTABIL

**CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP**

Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Penstabil pada kategori pangan 02.1.2 Lemak dan minyak nabati

BTP	Batas Maksimum (mg/kg)	Penggunaan pada produk (mg/kg)	Perhitungan
Lesitin	20000	x	$x/20000$
Gom Arab	15000	y	$y/15000$
			$(x/20000) + (y/15000) \leq 1$

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET